



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



DAMPAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 METODE GROSS UP TERHADAP PENGHEMATAN PAJAK DI YAYASAN MEDIA AGUNG LESTARI

Disusun oleh:

Andi Kurniawan/1904431001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2023**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



DAMPAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 METODE GROSS UP TERHADAP PENGHEMATAN PAJAK DI YAYASAN MEDIA AGUNG LESTARI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi Keuangan

Disusun oleh:

Andi Kurniawan/1904431001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2023**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik Sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kitup dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Andi Kurniawan
NIM : 1904431001
Tanda Tangan : 
Tanggal : 10 Juli 2023





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Andi Kurniawan
NIM : 1904431001
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Dampak Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up Terhadap Penghematan Pajak di Yayasan Media Agung Lestari

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Pengaji : Lia Ekowati, S.Sos.,M.PA. ()

Anggota Pengaji : Hayati Fatimah, S.E.,Ak.,M.Ak. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Juli 2023





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Andi Kurniawan
NIM : 1904431001
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Dampak Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up Terhadap Penghematan Pajak Di Yayasan Media Agung Lestari

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Hayati Fatimah, S.E.,Ak.,M.Ak.

NIP. 197306152000032001

Ketua Program Studi
D4 Akuntansi Keuangan

Yusep Priya P. S., S.E., M.Ak, CPIA

NIP. 196302031990031001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Dampak Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up Terhadap Penghematan Pajak Di Yayasan Media Agung Lestari”** yang merupakan persyaratan guna meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi bidang studi Akuntansi Keuangan. Skripsi ini telah diselesaikan dengan lancar sesuai target yang penulis inginkan.

Selama proses penulisan, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran, petunjuk serta dorongan baik secara moral maupun secara material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr.sc., Zainal Nur Arifin, Dipl. Ing. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
2. Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta;
3. Ibu Hayati Fatimah,S.E.,Ak.,M.Ak.. , selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan kesabaran serta memberi dukungan dalam proses penulisan penelitian ini;
4. Evaretta Permata Putri, Mochammad Farouk Alfansuri dan semua sahabat yang selalu mendukung peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu;
5. Orang tua dan keluarga yang memberikan dukungan sehingga dapat dilalui dengan lancar dan memotivasi penulis;
6. Semua pihak yang turut membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penelitian ini, baik yang disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, penulis meminta maaf apabila terdapat kekeliruan, kesalahan dan segala kekurangan di dalam penelitian ini. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak - pihak lainnya.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Kurniawan

NIM : 1904431001

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non-ekslusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Dampak Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up terhadap Penghematan Pajak di Yayasan Media Agung Lestari”

Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Yang Menyatakan



Andi Kurniawan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAMPAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 METODE GROSS UP TERHADAP PENGHEMATAN PAJAK DI YAYASAN MEDIA AGUNG LESTARI

Oleh:

Andi Kurniawan

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode gross up di Yayasan Media Agung Lestari. Perencanaan pajak dilakukan dengan melihat perbedaan besaran pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode gross dan gross up. Perencanaan pajak ini berguna untuk penghematan beban Pajak Penghasilan Badan di Yayasan Media Agung Lestari. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif menggunakan data kuantitatif. Jenis data dan sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan, metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi pada Yayasan Media Agung Lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak terhadap penerapan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode gross up berdampak pada penghematan terhadap beban Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan kepada kas negara.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Gross Up, Penghematan Pajak

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**THE IMPACT OF INCOME TAX ARTICLE 21 GROSS UP METHOD ON
TAX SAVINGS IN FOUNDATIONS**
MEDIA AGUNG LESTARI

By:

Andi Kurniawan

Study Program Applied Bachelor of Financial Accounting

ABSTRACT

This study aims to conduct tax planning by applying the imposition of Article 21 Income Tax using the gross up method at the Agung Lestari Media Foundation. Tax planning is carried out by looking at the difference in the amount of imposition of Article 21 Income Tax using the gross and gross up methods. This tax planning is useful for saving the burden of Corporate Income Tax at the Agung Lestari Media Foundation. This type of research is descriptive research with qualitative methods using quantitative data. The types of data and sources of research data used are primary and secondary data obtained by the data collection method carried out, the methods used are interviews and observations at the Agung Lestari Media Foundation. The results showed that tax planning on the application of Article 21 Income Tax using the gross up method had an impact on savings on the burden of Corporate Income Tax that must be paid to the state treasury.

Keywords : Tax Planning, Article 21 Income Tax, Gross Up, Tax Savings

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	3
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	7
2.2 Penghasilan Kena Pajak	7
2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak	8
2.4 Metode <i>Gross Up</i>	8
2.4.1 Tiga Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	8
2.5 Rekonsiliasi Fiskal	9
2.6 Perencanaan Pajak.....	11
2.6.1 Definisi Perencanaan Pajak	11
2.6.2 Tahapan Perencanaan Pajak	11
2.7 Penelitian Terdahulu	13
2.8 Kerangka Pemikiran.....	16
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	17



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	17
3.4 Metode Pengumpulan Data Penelitian	18
3.5 Metode Analisis Data	19
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	22
4.2 Kewajiban Perpajakan Yayasan Media Agung Lestari.....	23
4.3 Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode <i>Gross & Gross Up</i>	24
4.4 Laporan Laba Rugi dan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2022	29
4.5 Hasil Perencanaan Pajak untuk Penghematan Pajak Badan	32
BAB 5 PENUTUP	34
5.1 Simpulan	34
5.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	38





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Media Agung Lestari.....	22





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Laba Bersih dan Pajak Penghasilan Badan Yayasan Media Agung Lestari.....	4
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Contoh Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross terhadap Karyawan 1	24
Tabel 4.2 Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yayasan Media Agung Lestari Tahun 2022	25
Tabel 4.3 Contoh Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up terhadap Karyawan 1	27
Tabel 4.4 Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up	28
Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi Yayasan Media Agung Lestari 2022	30
Tabel 4.6 Laporan Laba Rugi Yayasan Media Agung Lestari Tahun 2022 Setelah Pengenaan PPh 21 Metode Gross Up	31
Tabel 4.7 Perbandingan PPh Pasal 21 Setelah Perencanaan Pajak	32
Tabel 4.8 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Setelah Perencanaan Pajak ...	32

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - Hasil Wawancara dengan Bagian Accounting Yayasan Media Agung Lestari.....	39
LAMPIRAN 2 - Surat Pemberitahuan (SPT) Yayasan Media Agung Lestari Tahun 2022.....	41
LAMPIRAN 3 - Bukti Kode Billing Untuk Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	42
LAMPIRAN 4 - Aset Yayasan Media Agung Lestari Untuk Kegiatan Usaha....	43
LAMPIRAN 5 - Lembar Bimbingan	44
LAMPIRAN 6 - Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2022.....	45





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penghasilan negara dalam menjamin kemakmuran masyarakat, meningkatkan perekonomian dan pembangunan negara (Mulyana, 2017). Pembangunan yang dilakukan pemerintahan harus didukung oleh kemampuan, integritas aparat negara dan kontribusi dari masyarakat serta perusahaan (Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, 2020) dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A berbunyi: “Undang-Undang yang mengatur pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara”. Berdasarkan hal tersebut berarti penyetoran pajak yang dilakukan bagi masyarakat dan perusahaan merupakan suatu bentuk dalam menaati hukum yang berlaku.

Dalam perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus disetorkan kepada negara, dan pajak dapat mengurangi laba bersih yang didapat oleh perusahaan. Pajak menjadi salah satu faktor perusahaan untuk mencapai laba bersih yang maksimal (Mei, M., & Firmansyah, 2022).

Beban pajak dapat ditekan untuk meningkatkan laba bersih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Ardianti, 2019). Perencanaan pajak agar dapat melakukan penghematan pajak sehingga tercapai laba bersih maksimal.

Melakukan penghematan pajak dapat dibilang cukup mudah. Pada saat ini *self assessment* system merupakan system yang digunakan di Indonesia. Dalam penggunaan sistem pemungutan ini wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan diberikan wewenang dan tanggung jawab penuh dalam melakukan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran (Simanjuntak, 2020). Dalam penggunaan sistem ini, perencanaan pajak sangat membantu Wajib Pajak badan dan dikenal perusahaan sebagai cara untuk penghematan pajak.

Cara perusahaan sebagai entitas pajak mengatur dan mengawasi sistem pajak yang berlaku adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengatur beban yang ada, dan dapat dijadikan pengurang laba fiskal untuk mengurangi pajak badan. Cara ini biasa disebut sebagai *tax planning*, (Andrianto, 2019) dalam melakukan *tax planning* perusahaan harus memahami dan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

membuat peraturan perpajakan yang ada menjadi keuntungan bagi perusahaan dalam upaya pengurangan pajak yang berguna untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Tax Planning merupakan cara dalam melakukan pengaturan pajak. Langkah *tax planning* dengan melakukan pengumpulan dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat digunakan sebagai keuntungan perusahaan dalam seleksi beban yang dapat digunakan upaya mengurangi pajak badan. Penggunaan *tax planning* ini bertujuan agar perusahaan dapat mengurangi pajak yang dibayarkan bukan untuk menghindari pajak. *Tax planning* bermanfaat untuk perusahaan melakukan penghematan pajak sehingga mendapatkan laba bersih yang maksimal. (Andrianto, 2019).

Dalam upaya penghematan pajak harus memanfaatkan aturan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan, sehingga perusahaan mendapatkan cara untuk penghematan pajak (Rizkina, 2020), supaya wajib pajak dapat melakukan penyusunan laporan keuangan. Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dijadikan objek untuk melakukan *tax planning*.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah bagian dari beban pajak yang tidak dapat dimasukkan sebagai pengurangan laba, yang memungkinkan penghematan pajak badan tahunan. Ini dapat dicapai melalui metode *gross up*, yang mengubah beban PPh Pasal 21 dari beban pajak yang dikoreksi fiskal menjadi tunjangan pajak bagi karyawan. Pada akhir tahun, beban PPh Pasal 21 dapat diubah menjadi pengurangan pajak penghasilan badan. (Siahaan, 2022).

Penerapan penghematan pajak mengenai PPh Pasal 21 harus didasari dengan pengenaan tarif yang berlaku. Berdasarkan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai perubahan PPh Pasal 21 dan tarif pajak yang lain nya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan mempercepat pemulihan perekonomian, dapat digunakannya PPh Pasal 21 sebagai pendapatan negara dalam membangun negara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (DJP, n.d.).

Pada saat ini sudah diberlakukan nya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu dalam melakukan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perencanaan pajak diperlukannya pengetahuan Peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini. Perbedaan Peraturan Perpajakan sebelum dan sesudah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tarif PPh Pasal 21 terdapat pada lapisan pertama dan keempat dan ditambahkan nya lapisan kelima, sehingga pengenaan PPh Pasal 21 akan mengalami perbedaan dari tarif perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Perbedaan tarif PPh Pasal 21 dan tarif pajak lainnya dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk menekan tingkat inflasi dan tetap menjamin kesejahteraan masyarakat (Pajak, 2022).

Berdasarkan hasil observasi pada perbandingan laporan keuangan tahun 2020 - 2022 dan beban pajak badan yang dibayarkan, wawancara kepada bagian keuangan, dan dokumentasi pelaporan tahunan badan yang dilakukan pada Yayasan Media Agung Lestari dapat dilihat bahwa wajib pajak belum melakukan perencanaan pajak yang maksimal untuk penentuan pajak yang akan dibayarkan. Jika perencanaan pajak belum diterapkan dalam perusahaan akan menimbulkan pembayaran pajak yang sama besarnya bahkan dapat lebih besar dari tahun ke tahun. Penggunaan sistem *self assessment system* sangat berpengaruh dalam kewenangan dan tanggung jawab perhitungan pajak perusahaan, sehingga perusahaan harus memaksimalkan perencanaan pajak yang berguna untuk meringankan beban pajak yang dikeluarkan perusahaan. Tidak hanya untuk mengurangi beban pajak, penggunaan metode *gross up* pada pengenaan PPh Pasal 21 yang berguna untuk perencanaan pajak yang tentunya mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hamonisasi Peraturan Perpajakan ini dapat mensejahterakan karyawan pada Yayasan Media Agung Lestari, sehingga penelitian ini berjudul **“Dampak Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up Terhadap Penghematan Pajak Di Yayasan Media Agung Lestari”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana upaya perencanaan pajak dalam penggunaan peraturan perpajakan untuk beban pajak (PPh Pasal 21) metode *gross up* yang berguna untuk penghematan beban pajak penghasilan badan yang akan ditanggung Yayasan Media Agung Lestari.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 1.1 Data Laba Bersih dan Pajak Penghasilan Badan Yayasan Media Agung Lestari

Tahun (a)	Laba Bersih (b)	Pajak Penghasilan Badan (c)	Presentase Pajak (d)=((c2)-(c1))/(c1)x100%
2020 (1)	Rp 58.266.498	Rp 6.283.769	-
2021 (2)	Rp 62.689.887	Rp 6.760.811	7.5%
2022 (3)	Rp 76.952.276	Rp 8.464.720	25.2%

Sumber data: Yayasan Media Agung Lestari

Setelah dilakukannya observasi melalui data yang diberikan oleh perusahaan, dapat menunjukkan peningkatan laba bersih dari 2020 ke 2021 sebesar 7,5% dan tahun 2021 ke 2022 sebesar 22,7% serta peningkatan pada presentase Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 ke 2021 sebesar 7.5% dan terjadi kenaikan pada tahun 2021 ke 2022 sebesar 25.2%. Setelah dilakukannya wawancara awal dan observasi terhadap laporan keuangan menunjukkan Yayasan Media Agung Lestari belum melakukan perencanaan pajak yang membuat kenaikan pembayaran pajak semakin besar dan tidak dapat melakukan penghematan pajak. Dengan adanya penggunaan metode gross up pada PPh Pasal 21 dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dilakukannya perencanaan pajak diharapkan terjadinya penghematan beban pajak badan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sebagai kesimpulan dari latar belakang dan rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana besarnya pengenaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penggunaan metode *gross up* dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Dampak perencanaan pajak terhadap penghematan beban pajak badan di Yayasan Media Agung Lestari?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan besarnya perbedaan pengenaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah metode *gross up* pada Yayasan Media Agung Lestari berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Menganalisis hasil penghematan beban pajak setelah dilakukan perencaaan pajak pada PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* di Yayasan Media Agung Lestari.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini membantu mahasiswa memahami pengenaan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up*. Selain itu, penelitian ini membahas perubahan dalam undang-undang perpajakan terbaru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengubah tarif PPh Pasal 21.

2. Bagi Politeknik Negeri Jakarta

Memperbaharui kurikulum Politeknik Negeri Jakarta dan menambah pengetahuan tentang hubungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah keuntungan dari penelitian ini. Selain itu, menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi mahasiswa lain.

3. Bagi Perusahaan

Dengan menggunakan metode *gross up*, penelitian ini membantu bisnis memahami pengenaan PPh Pasal 21 dan membantu mereka dalam perencanaan pajak untuk penghematan pajak.

4. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan dapat memahami dan memperluas pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan PPh Pasal 21 yang paling baru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mereka juga diharapkan dapat mempelajari dan menerapkan perhitungan Pasal 21



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menggunakan metode gross up, yang akan membantu mereka membuat perencanaan pajak untuk penghematan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi harus disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman yang ditemukan dalam buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir atau Skripsi:

BAB 1: PENDAHULUAN

Menguraikan pendahuluan penelitian yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, objek dan subjeknya, prosedur pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, dan teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan.

BAB 4: HASIL PENELITIAN

Menguraikan mengenai penjelasan dari hasil penelitian berupa pengolahan data, analisis data, serta pembahasan mengenai pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel lainnya

BAB 5: PENUTUP

Menguraikan kesimpulan mengenai hasil temuan dari penelitian, saran penelitian, serta kontribusi penelitian.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan, diskusi, dan analisis penelitian ini, kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Yayasan Media Agung Lestari sudah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kewajiban yang telah dilaksanakan yaitu:
 - a. Yayasan Media Agung Lestari telah melakukan pendaftaran NPWP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dalam penyetoran dan pelaporan perpajakan. Yayasan Media Agung Lestari merupakan perusahaan yang tidak menjadi Perusahaan Kena Pajak (PKP) dikarenakan memiliki usaha yang bergerak dibidang pendidikan, berdasar pada Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan usaha yang bergerak dibidang pendidikan dikecualikan menjadi PKP. Yayasan Media Agung Lestari juga memiliki omset yang masih dibawah 4,8 miliar sehingga tidak mendaftarkan diri menjadi PKP
 - b. Yayasan Media Agung Lestari telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Badan terutangnya. Dalam hal ini Yayasan Media Agung Lestari telah membuat perhitungan PPh Pasal 21 dan laporan keuangan secara fiskal sebagai dasar perhitungan biaya pajak badan, lalu membayar PPh Pasal 21 dan pajak penghasilan badan sesuai dengan perhitungan yang sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, serta melaporkan SPT PPh Pasal 21 dan SPT 1771 secara online di [Login | Direktorat Jenderal Pajak](#).
2. Perencanaan pajak yang telah diteliti berguna untuk memberikan penghematan pajak pada Yayasan Media Agung Lestari. Setelah melakukan perencanaan pajak terhadap pengenaan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* memberikan penghematan terhadap biaya pajak badan. Perencanaan pajak memberikan hasil penurunan biaya pajak badan yang ditanggung oleh Yayasan Media Agung Lestari sebesar Rp. 2.398.220 atau sebesar 28%



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran

Berdasarkan temuan, diskusi, dan analisis penelitian ini, peneliti membuat saran berikut.

1. Yayasan Media Agung Lestari dapat melakukan strategi perencanaan pajak terhadap pengenaan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* ini pada tahun selanjutnya yang berguna untuk mendapatkan penghematan beban pajak penghasilan badan. Yayasan Media Agung Lestari juga bisa menggunakan beberapa strategi perencanaan pajak lainnya yang berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Fokus penelitian ini hanya pada perencanaan pajak yang berkaitan dengan pengenaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up*. Penelitian selanjutnya dapat melakukan beberapa perencanaan pajak yang tentunya dapat mengurangi pajak penghasilan badan atau beban pajak lainnya. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan seperti mengatur beban beban operasional yang dapat digunakan untuk menghindari koreksi fiskal, mengurangi PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2).

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F., & Lestari, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77–88.
- Andrianto. (2019). Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhadap PPh Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur). *Journal of Accounting Science*, 3(1), 20. <https://doi.org/doi.org/10.21070/jas.v3i1.2677%0D>
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2020–2040.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Baraja, L. M., Basri, Y. Z., & Sasmi, V. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 191–206.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada.
- DJP. (n.d.). *Ketentuan dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>
- Febriani, N. S., & Dewi, W. W. A. (2018). *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. UB Press.
- Gasba, N. F. A. (2020). Analisis Koreksi Fiskal Spt Badan Pt. Prima Karya Sarana Sejahtera. *Economics Bosowa*, 6(003), 68–77.
- Harmony. (2021). *Perbedaan Laporan Keuangan Fiskal Dan Komersial, Pelajari Lengkapnya*. Harmony Blog.
- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Andi.
- Krisanti, C., Widjaja, H., & Dewi, S. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Redsun Lestari Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(2), 930–935.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269–285.
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak: pemoderasi preferensi risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272–3288. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i11.p06>
- Mulyana, R. A. (2017). Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2), 155–175.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Pajak, D. J. (2022). *UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan*.
- Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53–68.
- Saijan, S. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak, Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Management.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 124–133.
- Salim, H., & H. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (I. S. Azha). Kencana.
- Sarmanu. (2017). *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*. Airlangga University Press.
- Siahaan, J. O. (2022). *PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT. KARIMUN AROMATICS MEDAN* [UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN]. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6389>
- Simanjuntak, I. K. (2020). Pengecualian Rahasia Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UTARI, N. M. P. G. (2022). *ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 MENGAJU PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DI CV ABC* [Politeknik Negeri Bali]. <http://repository.pnb.ac.id/id/eprint/406>
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28–38.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 1 - Hasil Wawancara dengan Bagian Accounting Yayasan Media Agung Lestari

1. Apakah bidang usaha yang dijalani oleh Yayasan Media Agung Lestari
 Jawab : “Yayasan Media Agung Lestari menjalani usaha di bidang pendidikan Mas”
2. Kapan pertama kali Yayasan Media Agung Lestari didirikan dan beroperasi?
 Jawab : “Yayasan Media Agung Lestari didirikan pada tanggal 17 Juli 2001 dan baru beroperasi pada tanggal 08 Desember 2008”
3. Dimana tempat Yayasan Media Agung Lestari beroperasi?
 Jawab : “Kami beroperasi di rawa buaya Mas”
4. Sampai saat ini, ada berapa jumlah karyawan Yayasan Media Agung Lestari?
 Jawab : “Karyawan disini ada 35 orang mas, itu udah termasuk dengan satpam dan asisten rumah tangga. Untuk penelitian nanti tolong dirahasiakan ya mas nama nama karyawan”
5. Apakah Yayasan Media Agung Lestari sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan melakukan kewajiban perpajakan?
 Jawab : “Sudah memiliki NPWP dan efin Mas. Untuk kewajiban nya sejauh ini sudah dilakukan Mas, dari perhitungan pajak, membayar pajak, dan melaporkan nya di DJP *online* menggunakan *e-filling*. Semua itu kita melakukan nya secara mandiri Mas”
6. Pajak apa saja yang dikenakan dalam melaksanakan kegiatan usaha di Yayasan Media Agung Lestari?
 Jawab : “Untuk pajak yang dikenakan kita cuma dua, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25”



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Apakah sebelumnya Yayasan Media Agung Lestari pernah melakukan perencanaan pajak?

Jawab : “Belum pernah sih Mas. Soalnya kita hanya menghitung pajak semua sesuai dengan pemahaman kami dan pengetahuan yang kami tau saja Mas.”

8. Apakah pernah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up*?

Jawab : “Belum pernah Mas, soalnya kami sudah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross* dari awal beroperasi.”





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 2 - Surat Pemberitahuan (SPT) Yayasan Media Agung Lestari Tahun 2022

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2 0 2 2
PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA [] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE-...
1771		FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		IDENITAS
NPWP : 0 2 . 0 6 6 . 3 1 3 . 4 - 0 3 4 . 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : YAYASAN MEDIA AGUNG LESTARI
JENIS USAHA : P E N D I D I K A N		NO. TELEPON : 0 2 1 - 5 8 1 7 7 6 5 NO. FAKS :
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2		NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN		DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK		[]
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK		[]
NAMA AKUNTAN PUBLIK		[]
NPWP AKUNTAN PUBLIK		[]
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK		[]
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK		[]
NAMA KONSULTAN PAJAK		[]
NPWP KONSULTAN PAJAK		[]
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		
(1)	(2)	RUPIAH *) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Dilis dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) 1 76.952.276		
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Dilis dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) 2 -		
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) 3 76.952.000		
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <ol style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 4 8.464.720 <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 5 - <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) 6 8.464.720 		
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU 7 -		
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) 8 -		
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) 9 -		
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Dilis dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) 10a -		
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Dilis dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) 10b -		
c. JUMLAH (8a + 8b) 10c -		
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 9 8.464.720 b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10 -		
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI <ol style="list-style-type: none"> a. PPh Ps. 25 BULANAN 10a - b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) 10b - 		
c. JUMLAH (10a + 10b) 10c -		
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) 11 8.464.720 b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) 12 -		
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 13 -		
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : <ol style="list-style-type: none"> a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN 14 - b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu 15 Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) 		
F.1.1.32.14		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 3 - Bukti Kode Billing Untuk Pembayaran Pajak Penghasilan Badan



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP	:	02.066.313.4-034.000
NAMA	:	MEDIA AGUNG LESTARI
ALAMAT	:	JL.BELIMBING RAYA NO.1, RAWA BUAYA - KOTA ADM. JAK
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411126
JENIS SETORAN	:	200
MASA PAJAK	:	00-00
TAHUN PAJAK	:	2022
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp. 8.464.720
TERBILANG	:	Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah
URAIAN	:	-

NPWP PENYETOR	:	02.066.313.4-034.000
NAMA PENYETOR	:	MEDIA AGUNG LESTARI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0275 9546 1885 159
MASA AKTIF	:	22/05/2023 11:18:26

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 4 - Aset Yayasan Media Agung Lestari Untuk Kegiatan Usaha





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 5 - Lembar Bimbingan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**
 Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
27/03/2023	Pembahasan umum mengenai skripsi dari Bab 1-5 dan pemilihan Judul Skripsi	
09/04/2023	Pembahasan revisi skripsi Bab 1	
16/04/2023	Menyerahkan hasil revisi skripsi Bab 1 dan mengumpulkan skripsi Bab 2 dan 3	
26/04/2023	Menyerahkan hasil revisi Bab 1 sampai 3 dan telah disetujui untuk seminar proposal	
31/05/2023	Membahas revisi bab 1 sampai 3	
16/06/2023	Membahas Bab 4 mengenai gambaran data sumber perusahaan	
19/06/2023	Merevisi Bab 4 mengenai data yang dicantumkan	
03/07/2023	Membahas revisi Bab 4 dan menganalisa Bab 5	
06/07/2023	Merevisi Bab 5 dan finalisasi	

Menyetujui KPS D4 Manajemen Keuangan
 Depok, (06 Juli 2023)

Yusep Friya Purwa Setya, SE., M.Ak.
 NIP. 196302031990031001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 6 – Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2022

NO	NAMA	STATUS	MASA KERJA	GAJI	Uang Makan	Transport	TUNJANGAN			Gaji Pengawai	Lain-lain	VBSB	Kota	PAJAK	Jumlah	TOTAL GAI BRUTO	TUNJANGAN DISETAHUNKAN PPh PASAL 21	GAJI BRUTO + TIR	BAYAR JABATAN	Pemasukan	TOTAL GAI NETTO	PTNPB	PPB	PPh 21 SETAHUN		
							Tiabatan	Kesehatan	Jamsetpsi																	
1	Karyawan 1	TKD	Janari - Desember	37.710.250	9.920.000	7.515.000	6.000.000	420.000	2.995.200	-	330.000	90.000	190.000	571.457	65.051.907	65.051.907	65.051.907	68.072.782	3.443.878	65.429.143	54.000.000	11.429.143	571.457			
2	Karyawan 2	TKD	Janari - Desember	10.108.000	4.000.000	2.815.000	1.200.000	210.000	1.273.988	-	670.000	-	100.000	53.691	20.448.611	20.448.611	20.448.611	21.398.981	3.618.798	66.876.182	54.000.000	12.876.182	843.898			
3	Karyawan 3	TKD	Janari - Juli	18.258.900	4.960.000	3.540.000	3.600.000	210.000	1.497.800	-	2.670.000	-	100.000	-	35.138.500	35.138.500	35.138.500	65.138.500	3.251.825	61.784.675	54.000.000	7.784.675	398.224			
4	Karyawan 4	TKD	Janari - Desember	32.955.000	10.120.000	7.715.000	5.900.000	420.000	2.820.800	160.000	220.000	80.000	100.000	302.281	80.213.091	80.213.091	80.213.091	82.095.591	3.140.760	50.846.911	54.000.000	5.846.911	302.281			
5	Karyawan 5	TKD	Janari - Desember	28.231.000	10.200.000	7.715.000	5.900.000	420.000	2.820.800	160.000	220.000	80.000	100.000	35.244	55.021.044	55.021.044	55.021.044	55.745.810	3.267.299	62.459.510	54.000.000	8.459.510	427.958			
6	Karyawan 6	TKD	Janari - Desember	27.857.800	10.120.000	7.715.000	4.800.000	420.000	2.545.929	160.000	220.000	80.000	100.000	38.659	54.137.378	54.137.378	54.137.378	66.058.520	3.135.425	63.279.984	54.000.000	8.279.984	463.955			
7	Karyawan 7	TKD	Janari - Desember	22.410.600	10.120.000	7.615.000	2.400.000	420.000	2.545.929	20.000	220.000	80.000	100.000	81.254	46.044.774	46.044.774	46.044.774	71.974.630	3.863.731	71.988.889	54.000.000	19.988.889	669.344			
8	Karyawan 8	TKD	Janari - Desember	17.570.000	9.980.000	7.835.000	2.400.000	420.000	2.545.929	60.000	220.000	80.000	100.000	62.220	41.033.140	41.033.140	41.033.140	72.995.820	3.029.945	69.962.874	54.000.000	14.962.874	746.944			
9	Karyawan 9	TKD	Janari - Desember	23.851.000	-	2.380.000	-	-	-	80.000	-	45.000	-	457.763	26.848.763	26.848.763	26.848.763	66.198.000	3.319.759	65.079.250	54.000.000	8.079.250	455.759			
10	Karyawan 10	TKD	Janari - Desember	16.501.000	5.950.000	3.830.000	1.200.000	175.000	-	40.000	195.000	40.000	-	20.239	21.075.239	21.075.239	21.075.239	61.989.000	3.087.750	58.907.250	54.000.000	4.807.250	342.983			
11	Karyawan 11	K2	Janari - Desember	36.241.952	10.200.000	7.775.000	6.000.000	420.000	2.995.200	30.000	3.820.000	90.000	100.000	30.532	67.702.482	67.702.482	67.702.482	70.765.675	3.638.209	74.427.876	67.500.000	7.227.876	366.384			
12	Karyawan 12	K3	Janari - Juli	12.144.000	4.950.000	3.430.000	2.400.000	210.000	1.273.980	-	570.000	-	100.000	12.984	23.510.844	23.510.844	23.510.844	70.298.000	3.984.948	75.332.112	72.000.000	3.332.112	108.938			
13	Karyawan 13	TKD	Janari - Desember	20.954.000	9.900.000	7.670.000	3.800.000	420.000	2.545.929	110.000	715.000	80.000	100.000	61.987	45.798.607	45.798.607	45.798.607	71.779.625	3.679.946	73.088.974	54.000.000	19.088.974	660.249			
14	Karyawan 14	TKD	Janari - Desember	17.510.000	9.980.000	7.835.000	-	420.000	2.545.929	160.000	220.000	80.000	100.000	13.464	59.714.374	59.714.374	59.714.374	65.040.000	3.012.648	57.228.874	54.000.000	12.228.874	161.444			
15	Karyawan 15	TKD	Janari - Desember	17.845.000	9.000.000	6.540.000	1.800.000	420.000	2.545.929	60.000	2.020.000	90.000	100.000	90.817	49.014.537	49.014.537	49.014.537	61.755.024	4.087.706	77.789.124	54.000.000	21.789.124	1.152.456			
16	Karyawan 16	TKD	Janari - Desember	26.128.000	9.980.000	7.940.000	3.700.000	420.000	2.821.839	140.000	220.000	90.000	100.000	12.260	53.471.055	53.471.055	53.471.055	66.938.800	2.998.840	69.939.665	54.000.000	1.939.665	149.988			
17	Karyawan 17	K1	Janari - Desember	44.515.000	700.000	370.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	80.838	45.033.638	45.033.638	45.033.638	67.768.000	3.188.250	64.379.750	63.000.000	1.379.750	68.938		
18	Karyawan 18	TKD	Janari - Desember	30.981.000	-	2.650.000	-	-	-	-	-	45.000	-	12.124	33.284.350	33.284.350	33.284.350	56.486.000	3.073.000	56.487.000	54.000.000	2.487.000	124.395			
19	Karyawan 19	TKD	Janari - Desember	9.300.000	-	200.000	-	210.000	-	-	-	-	-	91.925	10.459.025	10.459.025	10.459.025	66.790.000	3.469.500	66.339.300	54.000.000	12.339.300	615.925			
20	Karyawan 20	TKD	Janari - Juli	8.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.875	9.319.875	9.319.875	9.319.875	66.926.000	2.912.500	65.337.500	54.000.000	1.337.500	66.875			
21	Karyawan 21	TKD	Janari - Desember	24.558.025	9.950.000	7.555.000	3.600.000	420.000	2.545.929	-	5.350.700	90.000	-	4.244	54.086.496	54.086.496	54.086.496	59.176.570	2.958.829	56.217.742	54.000.000	2.217.742	110.887			
22	Karyawan 22	TKD	Janari - Juli	12.860.000	7.800.000	5.775.000	-	365.000	3.121.800	60.000	2.880.000	45.000	-	10.285	31.735.865	31.735.865	31.735.865	61.719.800	3.085.893	58.639.770	54.000.000	4.639.770	221.530			
23	Karyawan 23	TK3	Janari - Desember	19.238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.238.000	19.238.000	19.238.000	19.238.000	19.238.000	3.269.000	62.111.000	67.500.000	-	-		
24	Karyawan 24	TKD	April - Desember	12.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.885.000	12.885.000	12.885.000	72.085.000	3.044.255	69.240.750	67.500.000	1.740.750	702.338			
25	Karyawan 25	K2	Janari - Desember	17.515.000	20.965.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.000	-	45.875.000	45.875.000	45.875.000	45.105.000	2.155.250	40.946.750	67.500.000	-	-	
26	Karyawan 26	TKD	Mei - Desember	7.800.000	5.945.000	4.700.000	1.200.000	210.000	-	-	-	-	-	-	90.000	-	12.124	16.917.124	16.917.124	16.917.124	56.005.000	2.085.250	56.005.750	54.000.000	2.085.750	145.488
27	Karyawan 27	TKD	Mei - Desember	6.000.000	5.040.000	4.365.000	-	210.000	-	-	-	-	-	-	90.000	-	15.400.000	15.400.000	15.400.000	27.770.000	-	52.630.000	54.000.000	-	-	
28	Karyawan 28	TKD	Mei - Desember	9.000.000	5.080.000	4.932.000	1.200.000	210.000	-	70.000	-	-	-	-	90.000	-	20.070.000	20.070.000	20.070.000	56.070.000	2.943.500	49.226.500	54.000.000	-	-	
29	Karyawan 29	TKD	Mei - Desember	5.600.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650	1.050.000	1.050.000	1.050.000	41.650.000	2.052.500	38.597.500	54.000.000	-	-		
30	Karyawan 30	TKD	Jul - Desember	6.750.000	680.000	2.555.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	90.000	-	13.155.000	13.155.000	13.155.000	45.155.000	2.157.750	49.987.250	54.000.000	-	-
31	Karyawan 31	K1	Jul - Desember	5.250.000	-	805.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	-	6.145.000	6.145.000	6.145.000	46.145.000	2.307.250	45.837.750	63.000.000	-	-	
32	Karyawan 32	TKD	Jul - Desember	2.750.000	-	805.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	-	3.825.000	3.825.000	3.825.000	33.825.000	1.881.250	31.943.750	54.000.000	-	-	
33	Karyawan 33	TKD	Jul - Desember	9.380.000	-	1.405.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.015.000	10.015.000	10.015.000	20.015.000	10.015.000	20.015.000	10.015.000	1.040.750	19.774.250	54.000.000	-	-
34	Karyawan 34	TKD	Jul - Desember	6.950.000	4.875.000	-	210.000	-	50.000	-	-	-	-	-	14.985.000	14.985.000	14.985.000	14.985.000	14.985.000	1.040.750	17.955.250	13.885.750	54.000.000	-	-	
35	Karyawan 35	TKD	Agust - Desember	3																						